

SENKETA KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PENGADILAN NEGERI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/SKM/MA/2023)¹

Oleh :

Anita Engelina Salatu²

Ronald J. Mawuntu³

Carlo Aldrin Gerungan⁴

ABSTRAK

Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum merupakan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, keterlambatan penyelesaian perkara, serta hambatan dalam pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri serta menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan kewenangan mengadili berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kompetensi relatif antara Pengadilan Negeri diatur terutama dalam Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menganut asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dalam praktiknya, penerapan kompetensi relatif dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa kewenangan mengadili. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023, Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan tertinggi untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara guna menjamin

kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, serta efektivitas penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan menjaga konsistensi pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia.

Kata Kunci: *kewenangan mengadili, kompetensi relatif, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, sengketa kewenangan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁵ Dalam negara hukum, hukum berkedudukan sebagai supremasi tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang tanpa terkecuali.⁶

Salah satu pilar utama negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Independensi lembaga peradilan merupakan syarat penting dalam menjamin terlaksananya proses peradilan yang objektif, imparsiial, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan kehakiman memiliki fungsi strategis sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.⁸

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010140

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁶ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 70.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1).

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 118.

badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁹ Sebagai puncak kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman penerapan hukum, menciptakan kepastian hukum, dan mengawasi penyelenggaraan peradilan di seluruh Indonesia.¹⁰

Dalam penyelenggaraan peradilan, kewenangan mengadili (*competentie*) merupakan aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu pengadilan memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mengadili merupakan hak dan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada badan peradilan tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara sesuai dengan lingkup yurisdiksinya.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kewenangan mengadili berkaitan erat dengan pembagian tugas antar badan peradilan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam proses penegakan hukum.¹²

Dalam hukum acara perdata, kewenangan mengadili dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan pembagian kewenangan berdasarkan lingkungan peradilan atau jenis perkara, sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara.¹³ Pengaturan mengenai kompetensi relatif secara umum terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menganut asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat.¹⁴ Asas ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada tergugat

agar tidak dirugikan oleh pemilihan forum yang dilakukan secara sepihak oleh penggugat.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan penentuan kompetensi relatif sering menimbulkan permasalahan. Perbedaan domisili para pihak, keberadaan lebih dari satu tergugat, lokasi objek sengketa yang berbeda, maupun adanya kesepakatan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dapat menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara.¹⁵ Kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum, baik dalam bentuk konflik positif (*positief competentiegeschil*) maupun konflik negatif (*negatief competentiegeschil*). Sengketa semacam ini berpotensi menghambat proses penyelesaian perkara serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.¹⁶

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem hukum Indonesia memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus sengketa kewenangan mengadili antar badan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.¹⁷ Kewenangan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Mahkamah Agung dalam menjaga kesatuan hukum nasional, menciptakan kepastian hukum, dan menjamin efektivitas sistem peradilan.¹⁸ Analisis putusan ini semakin relevan karena dalam praktik peradilan masih sering terjadi perbedaan penafsiran ketentuan kompetensi relatif. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengaturan kewenangan mengadili telah diatur dalam berbagai undang-undang, implementasinya masih menyisakan ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan masalah hukum.¹⁹

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (2).

¹⁰ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 45.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 22.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. XVII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 180.

¹⁴ *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 118 ayat (1).

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 42.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 180.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 34; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

¹⁸ Muhammad Faqih, "Kedudukan, Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 215.

¹⁹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/sengketa-kewenangan-mengadili>

Salah satu contoh sengketa kewenangan mengadili yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023. Putusan tersebut menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan dan menerapkan ketentuan kompetensi relatif untuk menentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili suatu perkara ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai yurisdiksi antar pengadilan. Kajian terhadap putusan ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili serta kontribusinya terhadap pembentukan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.²⁰ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri serta mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan kewenangan mengadili berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) antara Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan Kewenangan Mengadili antara Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023 ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif) antara Pengadilan Negeri

Kewenangan mengadili (*kompetensi*) merupakan dasar hukum yang menentukan apakah suatu badan peradilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam

sistem peradilan Indonesia, kewenangan mengadili dibedakan menjadi kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan pembagian kewenangan berdasarkan lingkungan peradilan dan jenis perkara, sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan pembagian kewenangan berdasarkan wilayah hukum atau yurisdiksi teritorial suatu pengadilan.²¹

Kompetensi relatif memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi peradilan karena menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili suatu perkara di antara beberapa Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan yang didasarkan pada wilayah hukum tempat pengadilan menjalankan yurisdiksinya.²² Pendapat yang sama dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa kompetensi relatif merupakan pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan daerah hukum masing-masing.²³

Pengaturan kompetensi relatif dalam hukum acara perdata Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menentukan bahwa gugatan perdata harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Ketentuan tersebut mencerminkan asas *actor sequitur forum rei*, yaitu penggugat harus mengikuti forum hukum tempat tinggal tergugat.²⁴ Asas ini bertujuan memberikan perlindungan kepada tergugat agar tidak dipaksa berperkara di wilayah yang jauh dari domisilinya serta menjamin keseimbangan kedudukan para pihak dalam proses peradilan.

Selain HIR yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, pengaturan serupa juga terdapat dalam Pasal 142 *Reglement Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi wilayah luar Jawa dan Madura. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan kewenangan berdasarkan yurisdiksi teritorial telah

²⁰ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Independensi Mahkamah Agung dalam Negara Hukum", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 401; Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materil Mahkamah Agung", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 233.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan*

Pengadilan, Cet. XVII, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 180.

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Op.Cit., hlm. 180.

²⁴ Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 118 ayat (1).

lama menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.²⁵

Pengaturan kompetensi relatif juga berkaitan erat dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) undang-undang tersebut menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁶ Oleh karena itu, penentuan kompetensi relatif yang tepat akan mendukung efektivitas proses peradilan serta menghindari terjadinya hambatan administratif maupun pemborosan biaya perkara. Selain itu, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.²⁷

Dalam praktiknya, penerapan kompetensi relatif tidak selalu dapat dilakukan secara sederhana berdasarkan domisili tergugat. Hukum acara perdata mengenal beberapa pengecualian terhadap asas *actor sequitur forum rei*. Pertama, dalam hal terdapat lebih dari satu tergugat yang berdomisili di wilayah hukum berbeda, gugatan dapat diajukan pada salah satu Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal salah satu tergugat. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya pengajuan gugatan secara terpisah terhadap objek sengketa yang sama dan menghindari kemungkinan lahirnya putusan yang saling bertentangan.²⁸ Kedua, apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat. Pengecualian ini dimaksudkan untuk menjamin hak setiap orang dalam memperoleh akses terhadap keadilan (*access to justice*) sehingga ketidakjelasan domisili tergugat tidak menghalangi proses penyelesaian sengketa.²⁹ Ketiga, terhadap sengketa yang objeknya berupa benda tidak bergerak, berlaku asas *forum rei sitae*, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak objek sengketa. Menurut R. Subekti, ketentuan tersebut didasarkan pada

pertimbangan efektivitas pemeriksaan perkara karena pengadilan yang berada di lokasi objek sengketa lebih mudah melakukan pemeriksaan setempat, menilai alat bukti, serta melaksanakan putusan pengadilan.³⁰

Selain itu, perkembangan praktik bisnis modern juga melahirkan penerapan klausul pilihan forum (*choice of forum clause*) yang memungkinkan para pihak menentukan terlebih dahulu pengadilan yang akan berwenang menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Keberlakuan klausul tersebut didasarkan pada asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³¹

Meskipun pengaturan kompetensi relatif telah diatur secara normatif, dalam praktik masih sering terjadi sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri. Sengketa tersebut dapat berbentuk sengketa positif (*positief competentiegeschil*), yaitu ketika dua atau lebih pengadilan sama-sama menyatakan diri berwenang mengadili suatu perkara, maupun sengketa negatif (*negatief competentiegeschil*), yaitu ketika tidak ada pengadilan yang bersedia mengadili perkara tersebut.³² Kondisi demikian berpotensi menimbulkan keterlambatan penyelesaian perkara, ketidakpastian hukum, bahkan menghambat terpenuhinya hak para pencari keadilan.

Untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus sengketa kewenangan mengadili antar badan peradilan.³³ Kewenangan tersebut menunjukkan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengawal kesatuan hukum nasional sekaligus penjamin terlaksananya sistem peradilan yang efektif dan berkeadilan.³⁴

²⁵ Reglement Buitengewesten (RBg), Pasal 142.

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

²⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 50.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 191

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.Cit., hlm. 59.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 42.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

³² Muhamad Azhar, "Kompetensi Relatif Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 2, 2018, hlm. 157–160.

³³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 33.

³⁴ Muhammad Faqih, "Kedudukan, Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 215–216.

pengaturan kompetensi relatif antara Pengadilan Negeri dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif melalui HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Umum, serta Undang-Undang Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut pada prinsipnya bertujuan menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya konflik kewenangan antar pengadilan, serta mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, dinamika hubungan hukum masyarakat dan beragamnya karakteristik perkara perdata masih membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi yang dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili, sehingga peran Mahkamah Agung tetap diperlukan sebagai penyelesai akhir konflik kompetensi relatif antar Pengadilan Negeri.

B. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menentukan Kewenangan Mengadili dalam Putusan Nomor 1/SKM/MA/2023

Mahkamah Agung merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai pengadilan kasasi (*judex juris*), tetapi juga sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar badan peradilan. Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.³⁵ Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Agung bertugas menjaga keseragaman penerapan hukum, mencegah terjadinya konflik kewenangan antar pengadilan, serta menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.³⁶

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023, Mahkamah Agung terlebih dahulu menilai adanya sengketa kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cianjur. Sengketa tersebut timbul karena kedua pengadilan menerima dan memeriksa perkara yang memiliki keterkaitan substansial, baik dari segi para pihak, objek sengketa maupun dasar gugatan yang diajukan. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta kemungkinan lahirnya putusan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama.³⁷

Menurut Mahkamah Agung, kondisi tersebut telah memenuhi unsur sengketa kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menyelesaikan konflik kewenangan antar pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama.³⁸

Dengan demikian, permohonan penyelesaian sengketa kewenangan mengadili yang diajukan para pihak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum pertama yang digunakan Mahkamah Agung adalah penerapan asas *actor sequitur forum rei*, yaitu asas yang menentukan bahwa gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).³⁹ Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum acara perdata Indonesia yang bertujuan melindungi kepentingan tergugat agar tidak dipaksa berperkara di luar wilayah domisilinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas tersebut merupakan pedoman utama dalam menentukan kompetensi relatif karena berkaitan langsung dengan pembagian yurisdiksi antar pengadilan negeri.⁴⁰ Meskipun demikian, Mahkamah Agung tidak menerapkan asas *actor sequitur forum rei* secara kaku dan formalistik. Mahkamah Agung melakukan penilaian secara komprehensif dengan mempertimbangkan fakta hukum yang berkembang dalam perkara, termasuk hubungan hukum para pihak dan dasar gugatan yang diajukan. Pendekatan demikian menunjukkan

³⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

³⁶ Muhammad Faqih, "Kedudukan, Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm. 215.

³⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023.

³⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 56 ayat (2).

³⁹ *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Pasal 118 ayat (1).

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

bahwa penentuan kompetensi relatif tidak hanya didasarkan pada aspek formal domisili tergugat, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas penyelesaian sengketa dan kepastian hukum.⁴¹

Pertimbangan hukum kedua yang menjadi dasar Mahkamah Agung adalah keberadaan klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) yang tercantum dalam Akta Nomor 83 tanggal 23 Desember 2019. Dalam akta tersebut para pihak secara tegas telah menyepakati bahwa apabila terjadi sengketa, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mahkamah Agung menilai bahwa klausula tersebut sah dan mengikat para pihak karena dibuat berdasarkan kesepakatan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

Pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*).⁴³ Oleh karena itu, kesepakatan mengenai forum penyelesaian sengketa harus dihormati dan dijadikan dasar dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, kompetensi relatif pada prinsipnya dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan para pihak sepanjang tidak menyangkut kompetensi absolut yang bersifat mutlak.⁴⁴

Selain mempertimbangkan klausula pilihan forum, Mahkamah Agung juga memperhatikan waktu pendaftaran perkara (*lis pendens*). Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah didaftarkan terlebih dahulu pada bulan Desember 2022, sedangkan perkara di Pengadilan Negeri Cianjur baru didaftarkan pada bulan Juni 2023. Dengan demikian, perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memperoleh prioritas untuk dilanjutkan pemeriksaannya.⁴⁵

Penerapan prinsip *lis pendens* bertujuan mencegah pemeriksaan ganda terhadap perkara yang sama, menghindari kemungkinan lahirnya putusan yang saling bertentangan (*conflicting*

judgments), serta menjaga efisiensi proses peradilan. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam HIR maupun RBg, prinsip tersebut telah berkembang dalam praktik peradilan dan doktrin hukum acara perdata sebagai instrumen untuk menjaga tertib administrasi peradilan.⁴⁶ Penerapan prinsip ini juga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁷

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara, sekaligus menyatakan Pengadilan Negeri Cianjur tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan perkara yang sama. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa yang sah serta mengakhiri konflik kewenangan antara kedua pengadilan.⁴⁸

Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1/SKM/MA/2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara perdata. Pertama, putusan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) karena secara tegas menentukan satu pengadilan yang berwenang mengadili perkara sehingga menghindari ketidakjelasan yurisdiksi. Kedua, putusan tersebut mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena mencegah terjadinya pemeriksaan perkara secara paralel pada dua pengadilan yang berbeda. Ketiga, putusan tersebut menghormati asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) melalui pengakuan terhadap klausula pilihan forum yang telah disepakati para pihak.⁴⁹ Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023 tidak hanya menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cianjur, tetapi juga mempertegas penerapan prinsip-prinsip kompetensi relatif dalam hukum acara perdata Indonesia. Putusan tersebut menjadi pedoman penting bagi pengadilan dalam

⁴¹ Restu Permadi dan Fifiana Wisnaeni, "Independensi Mahkamah Agung dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3, 2020, hlm. 401.

⁴² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1).

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 194.

⁴⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023

⁴⁶ Enrico Simanjuntak, "Relevansi Asas Lis Pendens dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 233.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 180–194.

menentukan kewenangan mengadili, khususnya ketika terdapat perjanjian pilihan forum dan potensi terjadinya tumpang tindih pemeriksaan perkara pada lebih dari satu pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 142 Reglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pengaturan tersebut pada dasarnya menganut asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Namun demikian, hukum acara perdata juga mengenal beberapa pengecualian, seperti pluralitas tergugat, domisili tergugat yang tidak diketahui, sengketa benda tetap (*forum rei sitae*), dan pilihan forum (*choice of forum*). Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum yang memadai, dalam praktik masih sering terjadi perbedaan penafsiran yang menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1/SKM/MA/2023 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan asas kepastian hukum dalam menentukan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Cianjur. Mahkamah Agung menilai adanya kesamaan para pihak, objek sengketa, serta pokok perkara yang menunjukkan adanya sengketa kewenangan mengadili. Dalam menentukan pengadilan yang berwenang, Mahkamah Agung tidak hanya berpedoman pada asas *actor sequitur*

forum rei, tetapi juga mempertimbangkan keberadaan klausula pilihan forum (*choice of forum clause*) dalam Akta Nomor 83 tanggal 23 Desember 2019 serta prinsip *lis pendens* berdasarkan urutan pendaftaran perkara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara guna menjamin kepastian hukum, mencegah duplikasi pemeriksaan perkara, dan menghindari kemungkinan terjadinya putusan yang saling bertentangan.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan pengaturan dan pedoman teknis mengenai penerapan kompetensi relatif dalam lingkungan peradilan umum, khususnya terkait penentuan domisili para pihak, penerapan klausula pilihan forum, dan penyelesaian sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri. Pengaturan yang lebih jelas dan seragam akan meminimalisasi perbedaan penafsiran antar pengadilan serta meningkatkan kepastian hukum dalam praktik peradilan perdata.
2. Mahkamah Agung perlu terus membangun konsistensi putusan dalam penyelesaian sengketa kewenangan mengadili melalui pedoman yurisprudensi yang lebih terstruktur dan mudah diakses oleh hakim di seluruh Indonesia. Dengan adanya keseragaman penerapan hukum, potensi terjadinya konflik kewenangan antar Pengadilan Negeri dapat diminimalisasi sehingga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cetakan XVII. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta, 2004

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 2009.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Intermasa, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Reglement Buitengewesten (RBg).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Simanjuntak, Enrico. "Relevansi Asas Lis Pendens dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Website

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/prosedur-berperkara/sengketa-kewenangan-mengadili>

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023.

Jurnal

Azhar, Muhamad. "Kompetensi Relatif Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 2, 2018.

Faqih, Muhammad. "Kedudukan, Tugas dan Fungsi Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Mimbar Yustitia*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Permadi, Restu dan Wisnaeni, Fifiana. "Independensi Mahkamah Agung dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020.